

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Sanksi yang paling mungkin diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian yaitu pidana penjara, karena akan membuat efek jera terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dan akan memberikan keadilan bagi pihak korban. Berikut jenis-jenis sanksi pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu :
 - 1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat:
 1. Pembinaan di luar lembaga;
 2. Pelayanan masyarakat; atau
 3. Pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara
 - 2) Pidana tambahan terdiri dari :
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.
2. Secara normatif konsisten dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, namun secara implementatif hak anak tersebut terlanggar, hak-hak yang terlanggar tersebut di antaranya adalah :

- a. Hak untuk tumbuh berkembang, berpartisipasi, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. Hak untuk dibesarkan dan di asuh oleh orang tuanya sendiri;
- c. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan;
- d. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak;

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah :

1. Hakim dalam memutus seharusnya melihat segi kondisi psikologis anak, jika anak diberikan sanksi pidana penjara psikologis anak akan terganggu namun jika tidak ada pilihan lain anak akan diberikan sanksi pidana penjara karena melakukan tindak pidana berat.
2. Jika anak diberikan sanksi pidana penjara di dalam LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) seharusnya kondisi di dalam LPKA layak untuk di tempati oleh anak tersebut, anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan,

dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.